

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dari hasil penelitian yang telah dianalisis dalam pembahasan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada beberapa tempat *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri ini dapat ditemui adanya praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak *laundry*. Pembulatan didasarkan pada angka bulat terdekat dari berat cucian apabila cucian tersebut memiliki berat dengan angka desimal.
2. Pada praktik pembulatan timbangan yang dilakukan ini apabila ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, maka termasuk dalam akad *ijarah*. Dalam praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* ini terdapat *gharar* dalam transaksinya. Pada dasarnya pembulatan timbangan tidak diperbolehkan karena terdapat *gharar*. *Gharar* dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu *gharar fahisy* atau *gharar* berat yang mengakibatkan tidak sah akad. *Gharar mutawasith* merupakan *gharar* pertengahan yang tidak mempengaruhi sahnyanya akad. Dan yang terakhir yaitu *gharar yasir* atau *gharar* ringan yang tidak mempengaruhi sahnyanya akad dan sepadan dengan *gharar* yang dimaafkan. Namun apabila *gharar* tersebut sedikit dan terdapat ridha dari pengguna jasa maka transaksi tersebut diperbolehkan. Akan lebih baik apabila pihak

laundry berkenan untuk memberikan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh pengguna jasa bahwa dalam usahanya terdapat pembulatan timbangan dan dimohon kehalalannya sehingga sedari awal diketahui oleh pengguna jasa *laundry*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian apangan yang penulis lakukan dengan interaksi bersama beberapa pihak pengusaha *laundry* maupun konsumennya maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap praktik pembulatan timbangan yaitu:

1. Pelaku usaha *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul ini seharusnya lebih memperhatikan segala tahapan dari transaksinya dari mulai akad hingga pengelolaan agar usahanya tidak melanggar hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Menjelaskan dan memberikan informasi kepada pengguna jasa bahwa dalam usahanya ini terdapat praktik pembulatan timbangan sehingga diharap keiklasan bagi pengguna jasa.
2. Bagi masyarakat lebih jeli dalam melakukan transaksi dengan mempertanyakan kejelasan akad sehingga terhindar dari transaksi yang merugikan diri sendiri.